



PUTUSAN

Nomor 427/Pid.Sus/2018/PN Trg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tenggarong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : DEVI FAJAR ARYA YUDHA Als DEVI Bin  
BAMBANG JODHI PURWITO;  
Tempat Lahir : Malang ;  
Umur/Tanggal Lahir : 34 Tahun / 16 Maret 1984 ;  
Jenis Kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia ;  
Alamat/Tempat Tinggal : Jl.AM.Rifadin Desa Loa Janan Ulu  
Kec.Loa Janan Kab.Kutai Kartanegara ;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Swasta ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 21 Juli 2018 s/d tanggal 9 Agustus 2018 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 10 September 2018 s/d tanggal 18 September 2018 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 13 September 2018 s/d tanggal 2 Oktober 2018 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong, sejak tanggal 24 September 2018 s/d tanggal 23 Oktober 2018 ;
5. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri Tenggarong, sejak tanggal 24 Oktober 2018 s/d tanggal 22 Desember 2018;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Sdr. AHMAD HARIADI, SH Advokat/Penasihat Hukum pada Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (POSBANKUMADIN) yang berkantor di Jalan A.Yani No.16 Tenggarong (Pengadilan Negeri Tenggarong), berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 427/Pid.Sus/2018/PN Trg tanggal 8 Oktober 2018 ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor 427/Pid.Sus/2018/PN Trg. tentang penunjukan Majelis Hakim ;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 427/Pid.Sus/2018/PN Trg.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 427/Pid.Sus/2018/PN Trg. tentang penetapan hari sidang ;

Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah memperhatikan dan mendengarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa DEVI FAJAR ARYA YUDHA Als DEVI Bin BAMBANG JODHI PURWITO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana “ menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I “ sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam pasal 114 Ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Primair ;
2. Menjatukan pidana terhadap terdakwa DEVI FAJAR ARYA YUDHA Als DEVI Bin BAMBANG JODHI PURWITO berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara ditambah dengan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), Subsidair selama 6 (enam) bulan Penjara ;
3. Memerintahkan agar terdakwa DEVI FAJAR ARYA YUDHA Als DEVI Bin BAMBANG JODHI PURWITO tetap berada dalam tahanan ;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) poket Narkotika jenis sabu berat bersih 0,13 gram ;
  - 1 (satu) buah hp merk nokia warna hitam merah ;
  - 1 (satu) buah hp merk princes warna hitam merah ;
  - 1 (satu) buah dompet warna coklat ;
  - 1 (satu) buah dompet warna abu-abu ;
  - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 100.000 ;Dipergunakan dalam perkara JULI AGUS SUTRISNO Als JULI Bin SUTRISNO ;
5. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, penasihat Hukum terdakwa mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyampaikan pada pokoknya menyatakan tetap pada isi tuntutan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Dakwaan :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primair

Bahwa ia terdakwa DEVI FAJAR ARYA YUDHA Als DEVI Bin BAMBANG JODHI PURWITO pada hari Jum'at tanggal 20 Juli 2018 sekira jam 20.00 Wita atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2018, bertempat di Jalan AM. Rifadin Desa Loa Janan Ulu Kec. Loa Janan Kab. Kutai Kartanegara atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tenggarong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, mula-mula terdakwa ditelpon oleh saksi JULI dan mengatakan "agar terdakwa mengantarkan Narkotika jenis shabu-shabu yang sudah dipesan saksi JULI kepada SAPPO (DPO) dan saksi JULI meminta terdakwa untuk mendahulukan pembayaran shabu-shabu nanti akan diganti setelah terdakwa mengantarkan sampai dirumah saksi JULI", selanjutnya saksi JULI mengirimkan Nomor Handphone SAPPO kepada terdakwa agar terdakwa komunikasi dengan SAPPO, kemudian terdakwa komunikasi dengan SAPPO dan sepakat sekitar jam 20.00 wita akan diantar Narkotika jenis shabu-shabu pesanan saksi JULI didepan toko Indomaret Simpang tiga jalan AM. Rifadin Desa Loa Janan Ulu Kec. Loa Janan, setelah terdakwa bertemu dengan SAPPO kemudian terdakwa menyerahkan uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada SAPPO dan SAPPO menyerahkan 1 (satu) poket Narkotika jenis shabu-shabu serta 1 (satu) bungkus nasi lalapan pesanan saksi JULI kepada terdakwa, selanjutnya terdakwa berangkat pergi kerumah saksi JULI di KM. 6 Rt.01 Desa Purwajaya Kec. Loa Janan untuk mengantarkan pesanan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut kepada saksi JULI, setelah bertemu saksi JULI kemudian terdakwa menyerahkan 1 (satu) poket Narkotika jenis shabu-shabu kepada saksi JULI dan saksi JULI mengganti uang pembelian shabu-shabu yang terdakwa dulukan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada terdakwa ;
- Barang bukti sebanyak 1 (satu) poket berisi kristal warna putih dengan berat bersih 0,13 gram tersebut diatas disisihkan dengan berat 0.01 gram untuk dilakukan pemeriksaan di labfor cabang Surabaya berdasarkan Nomor barang bukti 3355/2018/NNF, setelah dilakukan pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Surabaya dengan Berita Acara pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. LAB : 6960/NNF/ 2018 tanggal 31 Juli 2018 adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 427/Pid.Sus/2018/PN Trg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

- Terdakwa dalam menerima, menyerahkan , menjadi perantara dalam jual beli, Narkotika Golongan I tersebut tanpa mendapat ijin yang sah dari pihak yang berwenang ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 ;

Subsidiar

Bahwa ia terdakwa DEVI FAJAR ARYA YUDHA Als DEVI Bin BAMBANG JODHI PURWITO pada hari Jum'at tanggal 20 Juli 2018 sekira jam 23.30 Wita atau setidaknya dalam tahun 2018, bertempat di Jalan AM. Rifadin Desa Loa Janan Ulu Kec. Loa Janan Kab. Kutai Kartanegara atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tenggarong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, berawal terdakwa bertemu dengan SAPPO (DPO) di depan toko Indomaret Simpang tiga jalan AM. Rifadin Desa Loa Janan Ulu Kec. Loa Janan, kemudian terdakwa membeli Narkotika jenis shabu-shabu kepada SAPPO sebanyak 1 (satu) poket dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), setelah membeli Narkotika jenis shabu-shabu selanjutnya terdakwa berangkat pergi kerumah saksi JULI di KM. 6 Rt.01 Desa Purwajaya Kec. Loa Janan untuk mengantarkan pesanan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut kepada saksi JULI, setelah bertemu saksi JULI kemudian terdakwa menyerahkan 1 (satu) poket Narkotika jenis shabu-shabu kepada saksi JULI dan saksi JULI mengganti uang pembelian shabu-shabu yang terdakwa dulukan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada terdakwa ;
- Kemudian saksi JULI ditangkap oleh Petugas Polisi Polsek Loa Janan dirumahnya setelah dilakukan penggeledahan didalam rumah saksi JULI Petugas Polisi menemukan didalam kamar saksi JULI barang bukti 1 (satu) poket Narkotika jenis shabu-shabu yang disimpan saksi JULI didalam dompet warna abu-abu, selanjutnya setelah saksi JULI ditanya/ditrogasi tentang barang Narkotika jenis shabu-shabu tersebut saksi JULI mengaku barang bukti Narkotika didapat dari terdakwa, selanjutnya Petugas Polisi langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dirumahnya Jalan AM. Rifadin Desa Loa Janan Ulu Kec. Loa Janan ;

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 427/Pid.Sus/2018/PN Trg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barang bukti sebanyak 1 (satu) poket berisi kristal warna putih dengan berat bersih 0,13 gram tersebut diatas disisihkan dengan berat 0.01 gram untuk dilakukan pemeriksaan di labfor cabang Surabaya, setelah dilakukan pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Surabaya berdasarkan Nomor barang bukti 3355/2018/NNF dengan Berita Acara pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. LAB : 6960/NNF/ 2018 tanggal 31 Juli 2018 adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
- Bahwa terdakwa menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut tanpa ada izin dari pihak yang berwenang ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum, terdakwa menyatakan telah mengerti akan isi dan maksud dakwaan tersebut dan terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi ZULKIFLI, A.Md bin H. MUCH DARY keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa penangkapan terhadap pada hari Jum'at tanggal 20 Juli 2018 sekira jam 23.30 Wita atau setidak-tidaknya dalam tahun 2018, bertempat di Jalan AM. Rifadin Desa Loa Janan Ulu Kec. Loa Janan Kab. Kutai Kartanegara ;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 20 Juli 2018 sekira jam 23.00 wita Polsek Loa Janan mendapat informasi dari warga bahwa dirumah saksi JULI di Km. 6 Rt. 01 Desa Purwajaya kec. Loa Janan Kab. Kukar bahwa ada beberapa warga telah menyalahgunakan Narkotika jenis sabu dari informasi tersebut kemudian Anggota Polsek Loa Janan melakukan pengecekan dan di TKP kami melihat saksi JULI berada di teras rumahnya kemudian kami melakukan pengegedahan badan dan pengegedahan rumah dan hasil pengegedahan tersebut ditemukan 1 (satu) satu poket Narkotika jenis sabu didalam kamar saksi JULI dan sabu tersebut disimpan didalam dompet berwarna abu-abu dan yang menemukan Narkotika jenis sabu didalam dompet berwarna abu-abu tersebut adalah saksi dan kemudian saksi perlihatkan ke saksi JULI dan saksi JULI mengaku kalau Narkotika jenis

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 427/Pid.Sus/2018/PN Trg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sabu tersebut adalah miliknya dan hasil interogasi saksi JULI bahwa Narkotika jenis sabu tersebut berasal dari terdakwa dan kemudian kami melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan kemudian terdakwa mengaku kalau barang tersebut berasal atau dibeli dari sdr. SAPPO yang tinggal di Loa Janan dan setelah itu kami melakukan pencarian atau pengembangan lagi tapi kami tidak berhasil mengamankan atau menangkap sdr. SAPPO ;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) poket Narkotika jenis sabu, 1 (satu) lembar Uang tunai sebesar Rp. 100.000, 1 (satu) buah HP merk Nokia warna hitam merah, 1 (satu) buah HP merk princes warna hitam merah, 1 (satu) buah dompet warna abu-abu, 1 (satu) buah dompet warna coklat yang kami amankan pada saat penangkapan saksi JULI dan terdakwa ;
- Bahwa saksi menangkap terdakwa bersama dengan BRIPKA BAHIR, BRIPKA M. FATCHUR RASYID dan BRIPDA HARDI TAUFIK ;
- Bahwa terdakwa menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis shabu-shabu tanpa izin dari yang berwenang ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. Saksi M. FATCHUR RASYID bin SUBANDI keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa penangkapan terhadap saksi JULI Km. 6 Rt, 01 Desa Purwajaya Kec. Loa Janan kab. Kutai Kartanegara pada hari Jum'at Tanggal 20 Juli 2018, sekira jam 23.15 Wita dan terdakwa, di jalan AM. Rifadin Desa Loa Janan Ulu Kec. Loa Janan kab. Kutai Kartanegara, pada hari Jum'at Tanggal 20 Juli 2018, sekira jam 23.30 Wita ;
- Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 20 Juli 2018 sekira jam 23.00 wita Polsek Loa Janan mendapat informasi dari warga bahwa di rumah saksi JULI di Km. 6 Rt. 01 Desa Purwajaya kec. Loa Janan Kab. Kukar bahwa ada beberapa warga telah menyalahgunakan Narkotika jenis sabu dari informasi tersebut kemudian anggota Polsek Loa Janan melakukan pengecekan dan di TKP kami melihat saksi JULI berada di teras rumahnya kemudian kami melakukan penggeledahan badan dan penggeledahan rumah dan hasil penggeledahan tersebut ditemukan 1 (satu) satu poket Narkotika jenis sabu didalam kamar saksi JULI dan sabu tersebut disimpan didalam dompet berwarna abu-abu dan yang menemukan Narkotika jenis sabu didalam dompet berwarna abu-abu tersebut adalah saksi dan kemudian saksi perlihatkan ke saksi JULI dan saksi JULI mengaku kalau Narkotika jenis sabu



tersebut adalah miliknya dan hasil interogasi saksi JULI bahwa Narkotika jenis sabu tersebut berasal dari terdakwa dan kemudian kami melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan kemudian terdakwa mengaku kalau barang tersebut berasal atau dibeli dari sdr. SAPPO yang tinggal di Loa Janan dan setelah itu kami melakukan pencarian atau pengembangan lagi tapi kami tidak berhasil mengamankan atau menangkap sdr. SAPPO ;

- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) poket Narkotika jenis sabu, 1 (satu) lembar uang tunai sebesar Rp. 100.000, 1 (satu) buah HP merk Nokia warna hitam merah, 1 (satu) buah HP merk princes warna hitam merah, 1 (satu) buah dompet warna abu-abu, 1 (satu) buah dompet warna coklat yang kami amankan pada saat penangkapan saksi JULI dan terdakwa ;
- Bahwa saksi menangkap terdakwa bersama dengan BRIPKA BAHIR, BRIPKA JULKIFLI dan BRIPDA HARDI TAUFIK ;
- Bahwa terdakwa menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis shabu-shabu tanpa izin dari yang berwenang ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

3. Saksi HARDI TAUFIK Bin H. AZHAR RIFANI keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa penangkapan terhadap pada hari Jum'at tanggal 20 Juli 2018 sekira jam 23.30 Wita atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2018, bertempat di Jalan AM. Rifadin Desa Loa Janan Ulu Kec. Loa Janan Kab. Kutai Kartanegara ;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 20 Juli 2018 sekira jam 23.00 wita Polsek Loa Janan mendapat informasi dari warga bahwa di rumah saksi JULI di Km. 6 Rt. 01 Desa Purwajaya kec. Loa Janan Kab. Kukar bahwa ada beberapa warga telah menyalahgunakan Narkotika jenis sabu dari informasi tersebut kemudian Anggota Polsek Loa Janan melakukan pengecekan dan di TKP kami melihat saksi JULI berada di teras rumahnya kemudian kami melakukan pengeledahan badan dan pengeledahan rumah dan hasil pengeledahan tersebut ditemukan 1 (satu) satu poket Narkotika jenis sabu didalam kamar saksi JULI dan sabu tersebut disimpan didalam dompet berwarna abu-abu dan yang menemukan Narkotika jenis sabu didalam dompet berwarna abu-abu tersebut adalah saksi dan kemudian saksi perlihatkan ke saksi JULI dan saksi JULI mengaku kalau Narkotika jenis sabu tersebut adalah miliknya dan hasil interogasi saksi JULI bahwa Narkotika jenis sabu tersebut berasal dari terdakwa dan kemudian kami melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan kemudian terdakwa mengaku kalau barang tersebut berasal atau dibeli



dari sdr. SAPPO yang tinggal di Loa Janan dan setelah itu kami melakukan pencarian atau pengembangan lagi tapi kami tidak berhasil mengamankan atau menangkap sdr. SAPPO ;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) poket Narkotika jenis sabu, 1 (satu) lembar Uang tunai sebesar Rp. 100.000, 1 (satu) buah HP merk Nokia warna hitam merah, 1 (satu) buah HP merk princes warna hitam merah, 1 (satu) buah dompet warna abu-abu, 1 (satu) buah dompet warna coklat yang kami amankan pada saat penangkapan saksi JULI dan terdakwa ;
- Bahwa saksi menangkap terdakwa bersama dengan BRIPKA BAHRIR, BRIPKA JULKIFLI dan BRIPKA M. FATCHUR RASYID ;
- Bahwa terdakwa menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis shabu-shabu tanpa izin dari yang berwenang ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

4. Saksi JULI AGUS SUTRISNO Als JULI Bin SUTRISNO keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi ditangkap di Km. 6 Rt, 01 Desa Purwajaya Kec. Loa Janan Kab. Kutai Kartanegara pada hari Jum'at Tanggal 20 Juli 2018, sekira jam 23.15 ;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi ditangkap oleh pihak Kepolisian dikarenakan telah membeli Narkotika jenis sabu dan pada saat saksi ditangkap saksi sedang berada dirumah saksi Km. 6 Rt, 01 Desa Purwajaya Kec. Loa Janan kab. Kutai Kartanegara ;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa adapun jumlah Narkotika jenis sabu sebanyak satu poket Narkotika jenis sabu dan saksi membeli Narkotika jenis sabu dari sdr. SAPPO melalui perantara yaitu terdakwa ;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa hubungan saksi dengan terdakwa sebagai teman biasa ;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa pada hari Jum'at tanggal 20 Juli 2018 sekira jam 19.00 wita saksi memesan Narkotika jenis sabu kepada sdr. SAPPO melalui telpon dan sekitar 19.30 wita saksi menelpon terdakwa "agar supaya terdakwa mengambilkan Narkotika jenis sabu yang saksi pesan dari sdr. SAPPO kemudian saksi mengirimkan nomor telpon sdr. SAPPO ke pada terdakwa untuk mempermudah transaksi Narkotika jenis sabu dan pada saat itu juga saksi memberi tahu kepada terdakwa bahwa Narkotika jenis sabu belum dibayar sehingga saksi berpesan kepada terdakwa agar mendahulukan pembayaran Narkotika jenis sabu nanti setelah Narkotika



jenis sabu sampai dirumah saksi baru saksi ganti uang terdakwa dan harga Narkotika jenis sabu yang saksi pesan tersebut seharga Rp. 100.000, dan sekitar jam 23.15 wita datang Anggota Polsek Loa Janan kerumah Saksi dan melakukan penggeledahan badan dan rumah saksi dan hasil dari penggeledahan tersebut ditemukan satu poket sabu yang saksi simpan di dompet warna abu-abu dan pada saat itu saksi mengaku ke anggota Polsek Loa Janan kalau Narkotika jenis sabu berasal dari terdakwa yang tinggal di Jl. AM Rifadin Desa Loa Janan Ulu kemudian Anggota Polsek Loa Janan melakukan pengembangan dan berhasil menangkap terdakwa ditempat tinggalnya dan pada saat terdakwa ditangkap, terdakwa mengaku kalau Narkotika jenis sabu milik saksi JULI berasal dari sdr. SAPPO dan yang menjadi prantara transaksi Narkotika jenis sabu adalah terdakwa ;

- Bahwa saksi menerangkan bahwa alasan saksi sehingga meminta terdakwa untuk mengambil atau menjadi perantara dari Narkotika jenis sabu yang saksi pesan dari sdr. SAPPO karena pada saat itu saksi tidak ada kendaraan untuk mengabil Narkotika jenis sabu dan sebelumnya saksi dan saksi JULI pernah bersama-sama menggunakan Narkotika jenis sabu dirumah saksi ;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi kenal dengan sdr. SAPPO tapi saksi tidak tahu dimana tempat tinggal sdr. SAPPO ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya telah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Senin Tanggal 20 Juli 2018, sekira jam 23.30 Wita di jalan AM. Rifadin Desa Loa Janan Ulu Kec. Loa Janan Kab. Kutai Kartanegara ;
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian dikarenakan telah menjual atau menjadi perantara transaksi Narkotika jenis sabu dan pada saat terdakwa ditangkap terdakwa sedang berada dirumah cucian mobil dijalan Am Rifadin Rt. 26 Desa Loa Janan Ulu Kec. Loa Janan kab. Kutai Kartanegara ;
- Bahwa hubungan terdakwa dengan saksi JULI sebagai teman biasa ;
- Bahwa terdakwa tidak kenal dengan sdr. SAPPO dan terdakwa juga tidak tahu dimana tempat tinggal sdr. SAPPO ;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 20 Juli 2018 sekira jam 19.30 wita Terdakwa menerima telpon dari saksi JULI "agar supaya terdakwa mengantarkan Narkotika jenis sabu yang sudah dipesan dari sdr. SAPPO dan saksi JULI juga meminta kepada terdakwa agar mendahulukan pembayar Narkotika jenis



sabu dan nanti akan diganti setelah samapi dirumah saksi JULI, kemudian saksi JULI mengirim nomor Hp sdr. SAPPO agar supaya terdakwa lebih mudah komunikasi dengan sdr. SAPPO, dan kemudian terdakwa sepakat dengan sdr. SAPPO bahwa sekitar jam 20.00 wita akan diantar Narkotika jenis sabu pesanan saksi JULI didepan Toko Indomaret yang terletak di simpang tiga Jl. AM. Rifadin Desa Loa Janan Ulu Kec. Loa Janan Kab. Kukar, dan setelah bertemu dengan sdr. SAPPO kemudian saksi menyerahkan uang Rp. 100.000 dan sdr. SAPPO menyerahkan kepada terdakwa satu poket Narkotika jenis sabu dan sebungkus nasi lalapan pesan saksi JULI kemudian pesanan saksi JULI tersebut terdakwa antar kerumahnya dan setelah bertemu saksi JULI saksi serahkan pesannya dan kemudian terdakwa digantikan uang terdakwa yang Rp. 100.000 karena harga dari Narkotika jenis sabu seharga Rp. 100.000 dan sekitar jam 23.30 wita datang Anggota Polsek setempat tinggal saksi untuk menangkap saksi dan sebelumnya Anggota Polsek Loa Janan telah menangkap saksi JULI karena telah memiliki atau menguasai Narkotika jenis sabu dan terdakwa yang menjadi perantara jual beli Narkotika jenis sabu yang dimiliki oleh saksi JULI ;

- Bahwa barang bukti sebanyak 1 (satu) poket berisi kristal warna putih dengan berat bersih 0,13 gram tersebut diatas disisihkan dengan berat 0.01 gram untuk dilakukan pemeriksaan di labfor cabang Surabaya berdasarkan Nomor barang bukti 3355/2018/NNF, setelah dilakukan pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Surabaya dengan Berita Acara pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. LAB : 6960/NNF/ 2018 tanggal 31 Juli 2018 adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa selanjutnya semua keterangan para saksi dan Terdakwa yang secara jelas tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persidangan maupun yang dikemukakan oleh Penuntut Umum didalam tuntutananya, untuk menyingkat isi putusan ini dianggap telah termuat pula dalam uraian putusan ini;

Menimbang, bahwa didalam pemeriksaan ini Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) poket Narkotika jenis sabu berat bersih 0,13 gram ;
- 1 (satu) buah hp merk nokia warna hitam merah ;
- 1 (satu) buah hp merk princes warna hitam merah ;
- 1 (satu) buah dompet warna coklat ;
- 1 (satu) buah dompet warna abu-abu ;
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 100.000 ;

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 427/Pid.Sus/2018/PN Trg.



telah diperlihatkan serta dibenarkan oleh para saksi dan terdakwa ;

Menimbang, bahwa selain barang bukti Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat berupa :

- Laboratorium Forensik Cabang Surabaya dengan Berita Acara pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. LAB : 6960/NNF/ 2018 tanggal 31 Juli 2018 adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa maka Majelis telah memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Senin Tanggal 20 Juli 2018, sekira jam 23.30 Wita di jalan AM. Rifadin Desa Loa Janan Ulu Kec. Loa Janan Kab. Kutai Kartanegara ;
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian dikarenakan telah menjual atau menjadi perantara transaksi Narkotika jenis sabu dan pada saat terdakwa ditangkap terdakwa sedang berada dirumah cucian mobil dijalan Am Rifadin Rt. 26 Desa Loa Janan Ulu Kec. Loa Janan kab. Kutai Kartanegara ;
- Bahwa hubungan terdakwa dengan saksi JULI sebagai teman biasa ;
- Bahwa terdakwa tidak kenal dengan sdr. SAPPO dan terdakwa juga tidak tahu dimana tempat tinggal sdr. SAPPO ;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 20 Juli 2018 sekira jam 19.30 wita Terdakwa menerima telpon dari saksi JULI "agar supaya terdakwa mengantarkan Narkotika jenis sabu yang sudah dipesan dari sdr. SAPPO dan saksi JULI juga meminta kepada terdakwa agar mendahulukan pembayar Narkotika jenis sabu dan nanti akan diganti setelah samapi dirumah saksi JULI, kemudian saksi JULI mengirim nomor Hp sdr. SAPPO agar supaya terdakwa lebih mudah komunikasi dengan sdr. SAPPO, dan kemudian terdakwa sepakat dengan sdr. SAPPO bahwa sekitar jam 20.00 wita akan diantar Narkotika jenis sabu pesanan saksi JULI didepan Toko Indomaret yang terletak di simpang tiga Jl. AM. Rifadin Desa Loa Janan Ulu Kec. Loa Janan Kab. Kukar, dan setelah bertemu dengan sdr. SAPPO kemudian saksi menyerahkan uang Rp. 100.000 dan sdr. SAPPO menyerahkan kepada terdakwa satu poket Narkotika jenis sabu dan sebungkus nasi lalapan pesan saksi JULI kemudian pesanan saksi JULI tersebut terdakwa antar kerumahnya dan setelah bertemu saksi JULI saksi serahkan pesannya dan kemudian terdakwa digantikan uang terdakwa yang Rp. 100.000 karena harga dari Narkotika jenis sabu seharga Rp. 100.000 dan sekitar jam 23.30 wita datang Anggota Polsek setempat tinggal saksi untuk menangkap saksi dan sebelumnya Anggota

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 427/Pid.Sus/2018/PN Trg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polsek Loa Janan telah menangkap saksi JULI karena telah memiliki atau menguasai Narkotika jenis sabu dan terdakwa yang menjadi perantara jual beli Narkotika jenis sabu yang dimiliki oleh saksi JULI ;

- Bahwa barang bukti sebanyak 1 (satu) poket berisi kristal warna putih dengan berat bersih 0,13 gram tersebut diatas disisihkan dengan berat 0.01 gram untuk dilakukan pemeriksaan di labfor cabang Surabaya berdasarkan Nomor barang bukti 3355/2018/NNF, setelah dilakukan pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Surabaya dengan Berita Acara pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. LAB : 6960/NNF/ 2018 tanggal 31 Juli 2018 adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah dari rangkaian perbuatan Terdakwa tersebut, Terdakwa terbukti bersalah atau tidak atas pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara Subsidiaritas, yaitu :

Dakwaan

Primair : Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Subsidiar : Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk Subsidiaritas, maka untuk menyatakan terbukti tidaknya dakwaan dilakukan oleh terdakwa, terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan Dakwaan yang sesuai dengan fakta dipersidangan dan akan dipertimbangkan terlebih dahulu terbukti tidaknya dakwaan Primair, apabila dakwaan Primair terbukti dilakukan oleh terdakwa maka dakwaan Subsidiar tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan harus dikesampingkan, apabila dakwaan Primair tidak terbukti dilakukan oleh terdakwa maka terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan Primair tersebut dan akan dipertimbangkan lebih lanjut terbukti tidaknya dakwaan Subsidiar dilakukan oleh terdakwa ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan terbukti tidaknya dakwaan primair tersebut di atas dilakukan oleh terdakwa, akan dipertimbangkan lebih lanjut terbukti tidaknya perbuatan terdakwa memenuhi unsur – unsur dari tindak pidana yang diatur dalam pasal yang didakwakan pada dakwaan primair pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsur pasalnya sebagai berikut , yaitu :

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 427/Pid.Sus/2018/PN Trg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Setiap orang ;
2. Tanpa hak atau melawan hukum ;
3. menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I ;

Ad. 1. Unsur Setiap Orang ;

Menimbang, bahwa perumusan unsur “ Setiap orang ” dalam Hukum Pidana menunjuk pada subyek hukum sebagai pelaku daripada suatu delik, yaitu “setiap orang” yang dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum yang padanya tidak terdapat adanya “alasan pemaaf” maupun “alasan pembenar ” atas perbuatan (pidana) yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa yang diajukan sebagai pelaku dipersidangan dalam perkara ini adalah terdakwa DEVI FAJAR ARYA YUDHA Als DEVI Bin BAMBANG JODHI PURWITO dengan segala identitasnya. Sejak diperiksa dalam tingkat penyidikan hingga sampai selesainya pemeriksaan persidangan, terdakwa secara nyata merupakan orang yang sehat secara jasmani dan rohani serta dapat menjawab dan mengerti atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur secara tanpa hak berarti tidak mempunyai hak dan dilakukan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku Dalam Undang –Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ,di tetapkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau ilmu pengetahuan dan penggunaannya tersebut oleh siapapun harus atas dasar izin atau persetujuan dari pihak yang berwenang yakni Departemen Kesehatan RI ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta- fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi, keterangan terdakwa yang ada saling besesuaian satu sama lain maka diperoleh fakta bahwa pada saat Petugas Polisi melakukan penangkapan terhadap saksi JULI ditemukan barang barang bukti 1 (satu) kantong plastik berisi kristal warna putih dengan berat bersih 0,13 gram yang mana Narkotika jenis shabu-shabu tersebut didapat saksi JULI dari terdakwa yang sebagai perantara pembelian Narkotika jenis shabu-shabu ;

Menimbang, bahwa Narkotika jenis shabu-shabu terdakwa kuasai tanpa memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut bukan digunakan terdakwa untuk tujuan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan, melainkan untuk dijual terdakwa Selain itu juga Narkotika jenis shabu-shabu tersebut ternyata didapat terdakwa bukan berasal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Apotik, Rumah sakit, Puskesmas, balai pengobatan/dokter melainkan didapat terdakwa dari membeli kepada SOPPO (DPO) di simpang tiga Jl. AM. Rifadin Desa Loa Janan Ulu Kec. Loa Janan kab. Kukar yang mana SAPPO bukan bekerja dibidang kesehatan/ tidak ada hubungannya dengan bidang kesehatan atau farmasi ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Ad.3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta- fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi, surat , terdakwa serta barang bukti yang :

- Bahwa benar Terdakwa ditelpon oleh saksi JULI “agar supaya Terdakwa mengantarkan Narkotika jenis sabu yang sudah dipesan saksi JULI dari sdr. SAPPO (DPO) ;
- Bahwa benar saksi JULI meminta kepada Terdakwa agar mendahulukan pembayar Narkotika jenis sabu dan nanti akan diganti setelah terdakwa mengantarkan shabu-shabu sampai dirumah saksi JULI ;
- Bahwa benar saksi JULI mengirim nomor Hp SAPPO agar supaya Terdakwa lebih mudah komunikasi dengan sdr. SAPPO ;
- Bahwa benar terdakwa sepakat dengan SAPPO bahwa sekitar jam 20.00 wita akan diantar Narkotika jenis sabu pesanan saksi JULI didepan Toko Indomaret yang terletak di simpang tiga Jl. AM. Rifadin Desa Loa Janan Ulu Kec. Loa Janan Kab. Kutai Kartanegara ;
- Bahwa benar setelah terdakwa bertemu dengan SAPPO kemudian terdakwa menyerahkan uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada SAPPO dan SAPPO menyerahkan kepada Terdakwa satu poket Narkotika jenis sabu dan sebungkus nasi lalapan pesanan saksi JULI kepada terdakwa ;
- Bahwa benar setelah terdakwa menerima Narkotika jenis shabu kepada SAPPO selanjutnya terdakwa mengantarkan Narkotika jenis shabu-shabu kerumahnya saksi JULI dan setelah bertemu saksi JULI terdakwa menyerahkan Narkotika jenis shabu-shabu kepada saksi JULI dan saksi JULI menyerahkan uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada terdakwa ;
- Bahwa benar uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dari saksi JULI ialah uang ganti pembelian shabu-shabu yang terdakwa dahulukan pembelianya kepada SAPPO tersebut ;
- Bahwa berdasarkan penimbangan sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari PT. Pegadaian (Persero) Loa Janan nomor : 095/10996.00/2018/CP. Loa Janan, tanggal 24 Juli 2018 ditandatangani oleh pimpinan cabang ADWIN, SE.MM dengan rincian sebagai berikut :

No	KETERANGAN	Berat Kotor	Berat Bersih
----	------------	-------------	--------------

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 427/Pid.Sus/2018/PN Trg.



1.	Paket Nomor urut 1 (satu)	0.64 gram	0.12 gram
2.	Paket nomor urut 2 (dua)	0.36 gram	0.1 gram
3	Disisihkan paket nomor urut 2 (dua) untuk dikirim ke Labfor Surabaya	0,36 gram	0.1 gram

Berat plastik 0,26 gram ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diuraikan diatas, Majelis berpendapat bahwa perbuatan terdakwa adalah merupakan perbuatan yang bertentangan dengan hukum, dan hal, sehingga oleh karenanya unsur hukum "Tanpa Hak dan Melawan Hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I" ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 114 Ayat (1) UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi sebagaimana dalam dakwaan Primair maka Majelis tidak perlu menguraikan kembali unsure-unsur dari dakwaan Subsidair sebagaimana Dalam dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 114 Ayat (1) UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Penuntut Umum terhadap diri terdakwa telah seluruhnya terpenuhi, maka sudah sepatutnya terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana maka berdasarkan ketentuan Pasal 183 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana Majelis berkeyakinan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan primair Penuntut Umum dan oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 193 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana terdakwa harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi hukuman ;

Menimbang, bahwa Pasal 114 Ayat (1) UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika mengatur ancaman atau ketentuan pidana secara kumulatif yaitu pidana



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjara dan pidana denda, maka terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda ;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 148 Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika apabila putusan pidana denda sebagaimana diatur dalam Undang Undang ini tidak dapat dibayar oleh terdakwa maka diganti dengan pidana penjara ;

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa bukan merupakan pembelaan dan bukan pula merupakan pembalasan atas perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa, namun lebih bersifat preventif, edukatif dan korektif untuk memperbaiki perbuatan Terdakwa agar dikemudian hari dapat bertindak lebih hati-hati dalam kehidupan di masyarakat serta memperhatikan pula azas keseimbangan hukum yang berlaku dimasyarakat ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditangkap dan ditahan selama pemeriksaan perkara ini maka cukup alasan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang akan dijatuhkan dibawah ini ; (Vide Pasal 22 ayat (4) KUHP) ;

Menimbang, bahwa terdapat cukup alasan bagi Majelis untuk memerintahkan agar Terdakwa tetap berada di dalam tahanan ; (Vide Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP) ;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti dalam perkara ini akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan yaitu:

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa sopan dalam persidangan ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa mengaku terus terang atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya seperti tersebut didalam diktum putusan ini ;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 427/Pid.Sus/2018/PN Trg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan yang memberatkan dan meringankan tersebut diatas dan memperhatikan tuntutan Penuntut Umum, maka menurut Majelis adalah adil menurut hukum apabila terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana yang ditetapkan dalam amar putusan ini ;

Mengingat ketentuan Pasal 114 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

## MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa DEVI FAJAR ARYA YUDHA Als DEVI Bin BAMBANG JODHI PURWITO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak dan Melawan Hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I" sebagaimana dakwaan Primair ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dan 6 (enam) Bulan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) Bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah Terdakwa jalani dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) poket Narkotika jenis sabu berat bersih 0,13 gram ;
  - 1 (satu) buah hp merk nokia warna hitam merah ;
  - 1 (satu) buah hp merk princes warna hitam merah ;
  - 1 (satu) buah dompet warna coklat ;
  - 1 (satu) buah dompet warna abu-abu ;
  - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 100.000 ;

Dipergunakan dalam perkara JULI AGUS SUTRISNO Als JULI Bin SUTRISNO ;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong, pada hari Senin, tanggal 22 Oktober 2018 oleh kami TITIS TRI WULANDARI, S.H.S.Psi,M.Hum. sebagai Hakim Ketua, NUR IHSAN SAHABUDDIN,SH dan MASYE KUMAUNANG,SH. masing - masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut beserta Hakim-hakim Anggota, dan dengan dibantu oleh Hj.ZAIDAR ROHAINI,SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tenggarong, serta dihadiri oleh

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 427/Pid.Sus/2018/PN Trg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IRSADUL ICHWAN,SH.MH Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

NUR IHSAN SAHABUDDIN,SH

TITIS TRI WULANDARI,S.H,S.Psi, M.Hum

MASYE KUMAUNANG,SH

PANITERA PENGGANTI,

Hj.ZAIDAR ROHAINI,SH

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 427/Pid.Sus/2018/PN Trg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)